

LINGKUNGAN HIDUP

2023

PERDA PROV. JATENG NO. 4, LD 2023/NO. 4, TLD NO. 147

PERDA TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

ABSTRAK : - lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia

sebagaimana amanat Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun dengan adanya kegiatan pembangunan di segala bidang di Provinsi Jawa Tengah telah memberikan dampak terhadap penurunan kualitas lingkungan hidup, dalam rangka penyederhanaan Peraturan perundang-undangan dan optimalisasi pelaksanaan, perlu mengatur substansi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengelolaan sampah dalam 1 (satu) Peraturan Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- Dasar hukum Peraturan ini adalah UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 18 Tahun 2008, UU No. 32 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 11 Tahun 2023, PP No. 81 Tahun 2012, PP No. 28 Tahun 2018, PP No. 27 Tahun 2020, PP No. 5 Tahun 2021, PP No. 6 Tahun 2021, PP No. 22 Tahun 2021
- Peraturan Daerah ini merupakan pedoman dalam melaksanakan perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup yang bertujuan untuk melindungi wilayah Daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup, menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan, menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia; mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, mewujudkan pembangunan berkelanjutan, mengantisipasi isu lingkungan global. Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini antara lain perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, persetujuan lingkungan, perlindungan dan pengelolaan mutu air, perlindungan dan pengelolaan mutu udara, perlindungan dan pengelolaan mutu laut, pengendalian kerusakan lingkungan hidup, pengelolaan sampah regional, pengelolaan Limbah B3, pemeliharaan, hak dan kewajiban, peran serta Masyarakat, sistem informasi lingkungan hidup, kerjasama dan kemitraan, pembinaan dan pengawasan, sanksi administrative, pelaporan, ketentuan penyidikan, dan ketentuan pidana.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2023;

- Mencabut Perda Prov. Jateng No. 20 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air Lintas Kabupaten/Kota Di Propinsi Jawa Tengah;
- Mencabut Perda Prov. Jateng No. 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah
- Mencabut Perda Prov. Jateng No. 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air;

- Mencabut Perda Prov. Jateng No. 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup Di Provinsi Jawa Tengah;
- Mencabut Perda Prov. Jateng No. 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Di Jawa Tengah;
- Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan;
- Penjelasan: 35 hlm.